JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SESAMA JENIS DI POLRES PEKALONGAN KOTA

[1]Dewi Fifi Fitriana*, [2]Moh. Aris Siswanto

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
fifibaik19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses penyidikan pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota, termasuk tahapan penyidikan, pembuktian, hambatan, serta perlindungan korban. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota dan untuk mengetahui kendala dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota dan solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, memanfaatkan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif di Polres Pekalongan Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota diawali dengan penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Tahap tersebut berpedoman pada Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 7 ayat 1 huruf b, Pasal 23 ayat 1, Pasal 31, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan penyelidik, pengumpulan alat bukti, penerimaan laporan, hak tersangka, serta pemeriksaan setelah penahanan. Penyidikan juga berlandaskan Pasal 14 ayat 1 huruf g dan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan penyidikan dan tindakan kepolisian yang proporsional dan kendala dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota adalah terutama tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dan adanya pengakuan tersangka mengenai banyak korban lainnya. Kondisi tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti serta mengidentifikasi korban. Penyidik mengatasinya melalui penguatan keterangan para korban, pemeriksaan saksi sesudah kejadian, pengumpulan barang bukti, serta verifikasi terhadap pengakuan tersangka. Penanganan juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi kepada masyarakat, pelacakan korban, dan pendampingan psikologis untuk memastikan proses penyidikan berjalan berdasarkan hukum serta tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: Anak; Pencabulan; Penyidikan; Sesama Jenis.

ABSTRACT

This study examines the investigation process of sexual abuse against children as same-sex victims at Pekalongan City Police, including investigation stages, evidence, obstacles, and victim protection. The purpose of this study is to determine the investigation process of the criminal offense of sexual abuse against children as same-sex victims at Pekalongan City Police and to determine the obstacles in implementing the investigation process of the criminal offense of sexual abuse against children as same-sex victims at Pekalongan City Police and their solutions. This study uses an empirical juridical approach with descriptive analytical specifications, utilizing primary and secondary data. Data were collected through literature study, observation, and interviews, then analyzed descriptively and qualitatively at Pekalongan City Police. The results of this study show that the investigation process of the criminal offense of sexual abuse against children as same-sex victims at Pekalongan City Police begins with receiving reports, investigation, suspect determination, arrest, and detention. These stages are guided by Article 5 paragraph 1 letter a, Article 7 paragraph 1 letter b, Article 23 paragraph 1, Article 31, and Article 40 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which regulate the authority of investigators, collection of evidence, receipt of reports, suspect rights, and examination after detention. The investigation is also based on Article 14 paragraph 1 letter g and Article 19 paragraph 2 of Law Number 5 of 2026 concerning the Third Amendment to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police regarding investigative authority and proportionate police actions. The obstacles in implementing the investigation process of the criminal offense of sexual abuse against children as same-sex victims at Pekalongan City Police mainly include the absence of witnesses who directly witnessed the incident and the suspect's admission regarding many other victims. This condition makes it difficult for investigators to collect evidence and identify victims. Investigators overcome these obstacles by strengthening victims' statements, examining post-incident witnesses, collecting evidence, and verifying the suspect's admission. Handling is also conducted through coordination with relevant agencies, public outreach, victim tracing, and psychological assistance to ensure that the investigation process proceeds according to law while continuing to provide protection for children as victims.

Keywords: Children; Sexual Abuse; Investigation; Same-Sex.

A. PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan aturan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila. Ketentuan tersebut tercantum secara jelas di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan jalannya pemerintahan berdasarkan hukum. Jaminan kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum menjadi fondasi utama agar pelaksanaan kekuasaan tidak mencederai rasa keadilan sosial. Penegakan aturan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban publik secara adil tanpa diskriminasi.

Tujuan mendasar dari pembentukan tata hukum adalah menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan bersama melalui instrumen yuridis yang mengendalikan dinamika sosial.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia bersumber dari nilai kebangsaan yang menginstruksikan pemberian sanksi tegas bagi segala pelanggaran norma berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses penegakan aturan secara konsisten menjaga keseimbangan hak serta kewajiban warga negara. Suasana kondusif tercipta apabila semua elemen masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk menghargai hak pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keberagaman latar belakang penduduk berpotensi menimbulkan gesekan sosial sehingga keberadaan dokumen hukum menjadi sangat vital guna menyelaraskan kepentingan pribadi. Kehadiran mekanisme sanksi pidana bertujuan menekan potensi benturan antarwarga lewat penegakan aturan yang adil dan transparan. Tata hukum pidana mempunyai peran sangat strategis dalam sistem peradilan nasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kodifikasi materiil tersebut berjalan beriringan dengan norma hukum lainnya untuk menciptakan keterpaduan penegakan hukum dalam mengungkap kebenaran materiil pada proses peradilan.

Penerapan hukuman dirancang sedemikian rupa guna memberikan proteksi tertinggi bagi masyarakat dari ancaman kejahatan sekaligus memunculkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penegakan norma hukum pidana harus dijalankan secara dinamis agar perangkat hukum mampu merespons perkembangan pola kejahatan modern yang semakin rumit. Penetapan sanksi terhadap perbuatan pidana memerlukan integrasi kelembagaan yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar kepastian hukum dirasakan pencari keadilan. Penyelenggaraan peradilan yang bersih dari intervensi politik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan visi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Perlindungan terhadap anak menempati posisi yang sangat strategis dalam kebijakan hukum pidana karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum perlindungan menyeluruh terhadap hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketentuan mengenai jaminan keselamatan moral dan fisik anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah bersama elemen masyarakat memikul tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan yang aman bagi anak dari berbagai potensi eksploitasi seksual.

Ancaman terhadap keselamatan anak belakangan ini semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya kuantitas penyimpangan perilaku berupa kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Tindak pidana pencabulan yang menyasar anak di bawah umur bukan hanya menghancurkan masa depan korban melainkan juga merusak tatanan moral komunitas. Pelanggaran hukum pidana ini merupakan perbuatan pidana berat yang diancam dengan hukuman minimal yang tinggi dalam sistem peradilan pidana nasional. Landasan hukum positif untuk menindak pelaku kekerasan seksual anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak mengalami pergeseran modus operandi yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan dengan munculnya klaster korban sesama jenis.

Tindak pidana pencabulan sesama jenis yang melibatkan pelaku dewasa terhadap anak di bawah umur menciptakan tantangan baru bagi psikologi sosiologis. Dampak psikologis yang ditanggung korban berlipat ganda karena beban sosial stigma lingkungan sekitar yang cenderung menyudutkan posisi korban. Penanganan perkara penyimpangan orientasi seksual ini menuntut perhatian ekstra dari berbagai pihak agar proses pemulihan trauma korban dapat berjalan beriringan dengan proses hukum pidana materiil.

Penegakan hukum pada perkara pencabulan anak memerlukan kecermatan tinggi sejak tahap awal penanganan perkara di institusi kepolisian selaku pintu gerbang peradilan. Tugas pokok kepolisian di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik kepolisian berkewajiban mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka pelaku perbuatan tersebut. Keberhasilan pengungkapan tabir kejahatan seksual anak sangat bergantung pada profesionalisme personel kepolisian di dalam mengolah tempat kejadian perkara serta menginterogasi saksi.

Institusi Kepolisian Resor Pekalongan Kota memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Kota Pekalongan. Pelaksanaan fungsi operasional kepolisian di tingkat resor bersandar pada koridor yuridis kedudukan lembaga yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompleksitas sosial masyarakat perkotaan menuntut jajaran kepolisian resor setempat untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan pengaduan perkara kekerasan terhadap anak. Penanganan perkara pencabulan anak sesama jenis di wilayah ini menjadi cerminan komitmen kepolisian dalam menghentikan mata rantai kejahatan seksual lokal.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata di tengah kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji efektivitas penerapan norma hukum melalui interaksi langsung dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Pekalongan Kota terkait proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai realitas proses penyidikan di lapangan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sumber data mencakup data primer dari wawancara langsung dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dikumpulkan melalui metode observasi, studi dokumen, serta wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif guna menarik kesimpulan yang komprehensif.

C. PEMBAHASAN

a. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Korban Sesama Jenis Di Polres Pekalongan Kota

Proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota diawali dengan penerimaan laporan dari pihak keluarga korban yang didokumentasikan secara resmi melalui Laporan Polisi. Tahapan awal ini ditindaklanjuti oleh penyidik dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan keterangan awal, memeriksa tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan dari para saksi guna menguatkan dugaan pelanggaran hukum. Setelah bukti permulaan yang cukup terpenuhi, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status pihak yang diduga sebagai pelaku menjadi tersangka secara sah.

Pelaksanaan penyidikan formal didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh pimpinan satuan reserse kriminal untuk memberikan kewenangan hukum penuh kepada petugas. Dalam menjalankan kewenangannya, penyidik berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan penyelidik dalam menerima laporan dan mencari keterangan. Selain itu, dasar hukum operasional penyidikan kepolisian diperkuat melalui ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana.

Tahap berikutnya melibatkan tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka guna kelancaran proses pemeriksaan lanjutan. Penangkapan dan penahanan dilaksanakan secara terukur dengan menerbitkan surat perintah resmi serta memperhatikan hak-hak subjektif maupun objektif tersangka sesuai ketentuan perundang-undangannya. Penyidik memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan kebebasan tetap menghormati standar hak asasi manusia dan mematuhi batas waktu penahanan yang diatur dalam hukum acara pidana. Selama proses penahanan, penyidik berkewajiban segera melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka guna menggali keterangan yang utuh mengenai motif serta kronologi kejahatan.

Pengumpulan alat bukti secara komprehensif menjadi inti dari seluruh rangkaian penyidikan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penyidik mengumpulkan minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Keterangan dari anak korban diperoleh melalui metode pemeriksaan khusus yang ramah anak guna menghindari tekanan psikologis tambahan. Penyidik juga mengamankan barang bukti fisik berupa pakaian korban, sarana transportasi, serta barang bukti digital berupa telepon genggam yang digunakan pelaku. Pengumpulan alat bukti ini diatur secara ketat berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan secara transparan di ruang penyidikan khusus dengan merekam seluruh proses interogasi menggunakan kamera pengawas. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai dokumentasi pemeriksaan dan kewajiban pemberitahuan hak bantuan hukum. Tersangka didampingi oleh penasihat hukum selama jalannya pemeriksaan untuk menjamin keseimbangan proses peradilan. Selain itu, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan pemeriksaan segera dilakukan setelah penahanan dijalankan.

Aspek perlindungan terhadap anak korban mendapatkan perhatian khusus melalui koordinasi aktif dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak. Penyidik melibatkan tenaga psikolog profesional untuk mendampingi korban guna memulihkan kondisi mental dan trauma psikologis yang dialami anak. Koordinasi lintas instansi ini dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak korban serta memastikan proses peradilan berjalan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh rangkaian proses penyidikan tersebut didokumentasikan secara rapi ke dalam berkas perkara lengkap.

Berkas perkara yang telah selesai disusun oleh penyidik kemudian dilimpahkan kepada pihak penuntut umum untuk dilakukan penelitian formil dan materiil. Pelimpahan berkas perkara ini menandai berakhirnya kewenangan penyidikan di tingkat kepolisian apabila penuntut umum menyatakan berkas perkara telah lengkap. Apabila terdapat kekurangan petunjuk dari penuntut umum, penyidik wajib segera melengkapi berkas tersebut sesuai catatan yang diberikan. Sinergi antara kepolisian dan kejaksaan sangat menentukan keberhasilan penuntutan perkara pencabulan anak di hadapan majelis hakim. Keseluruhan proses penyidikan di Polres Pekalongan Kota dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Kendala Dalam Menjalankan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Korban Sesama Jenis Di Polres Pekalongan Kota Dan Solusinya

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota tidak luput dari berbagai hambatan teknis maupun yuridis. Kendala utama yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan adalah minimnya atau bahkan tidak adanya saksi mata yang melihat secara langsung peristiwa pidana tersebut. Tindak pidana pencabulan umumnya dilakukan oleh pelaku di tempat yang tertutup, terisolasi, dan tersembunyi dari pengamatan orang lain. Situasi ini menyebabkan penyidik kesulitan dalam mencari saksi yang menyaksikan perbuatan cabul secara langsung guna memenuhi alat bukti saksi.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kondisi psikologis anak korban yang kerap kali mengalami ketakutan, rasa malu, serta tekanan mental yang berat. Trauma mendalam membuat anak korban cenderung tertutup dan mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang detail serta konsisten kepada penyidik. Ketertutupan korban ini berdampak langsung pada proses penggalian informasi kronologi kejadian yang membutuhkan pendekatan khusus agar tidak memicu trauma lanjutan. Selain itu, kendala psikologis juga dialami oleh orang tua korban yang merasa terpukul dan khawatir terhadap dampak stigma sosial di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kendala lain yang cukup signifikan dalam penanganan perkara ini adalah adanya pengakuan mengejutkan dari tersangka mengenai potensi banyaknya korban lain yang belum teridentifikasi. Pengakuan tersangka yang menyatakan telah melakukan perbuatan serupa terhadap banyak anak lain memperluas cakupan penanganan perkara yang harus ditelusuri oleh penyidik. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk bekerja ekstra keras dalam melakukan verifikasi, pelacakan, serta identifikasi terhadap kemungkinan adanya korban-korban lain. Keterbatasan jumlah personel penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menangani luasan cakupan pengembangan penyidikan tersebut.

Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, penyidik Polres Pekalongan Kota menerapkan sejumlah langkah solusi taktis dan strategis. Penyidik mengoptimalkan penguatan alat bukti melalui metode pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) serta pemanfaatan visum et repertum dari tenaga medis forensik. Keterangan dari para korban diperkuat dengan mencari saksi-saksi pendukung yang mengetahui situasi sebelum dan sesudah kejadian, seperti perubahan perilaku korban atau petunjuk keberadaan tersangka di lokasi. Analisis terhadap barang bukti digital seperti telepon genggam tersangka juga dimanfaatkan untuk mencari petunjuk tambahan.

Penyelesaian hambatan psikologis anak korban dilakukan melalui pendekatan humanis dengan menghadirkan pendampingan psikolog profesional serta pekerja sosial. Dinas Sosial dan lembaga terkait dilibatkan secara aktif untuk memberikan pemulihan mental dan pendampingan khusus selama proses pemeriksaan berlangsung. Penyidik juga berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan guna memastikan hak-hak anak korban terlindungi dengan baik. Pendekatan ramah anak ini membantu korban merasa lebih aman sehingga dapat memberikan keterangan secara lebih terbuka dan kooperatif kepada penyidik.

Verifikasi terhadap pengakuan tersangka terkait banyaknya korban lain disikapi penyidik dengan melakukan pengembangan penyelidikan secara sistematis. Penyidik melakukan penelusuran informasi di lingkungan sekitar tempat kejadian serta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa keluarganya menjadi korban. Koordinasi intensif dengan instansi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat terus ditingkatkan guna membangun kesadaran hukum serta mengantisipasi keresahan sosial. Melalui berbagai langkah solusi terpadu tersebut, penyidik Polres Pekalongan Kota mampu mengatasi setiap hambatan penyidikan secara profesional.

Pelaksanaan penyidikan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan memastikan bahwa seluruh kendala di lapangan dapat diselesaikan tanpa melanggar hak asasi manusia. Koordinasi yang solid antara penyidik kepolisian, kejaksaan, tenaga medis, psikolog, dan instansi sosial menciptakan ekosistem penegakan hukum yang efektif. Solusi komprehensif ini menjamin proses penyidikan tindak pidana pencabulan anak sesama jenis berjalan lancar, transparan, serta memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

ISSN: 2963-2730

D. PENUTUP

Kesimpulan Proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban sesama jenis di Polres Pekalongan Kota dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, serta koordinasi interinstansional. Seluruh rangkaian tindakan penyidikan tersebut telah berpedoman secara ketat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang khusus perlindungan anak. Kendala utama yang dihadapi penyidik meliputi ketiadaan saksi yang melihat langsung peristiwa, trauma psikologis korban, serta adanya pengakuan tersangka mengenai banyaknya korban lain. Hambatan tersebut diatasi melalui penguatan pembuktian ilmiah, pemeriksaan saksi pendukung, pendampingan psikologis profesional oleh instansi terkait, serta pengembangan penelusuran korban secara terpadu demi memastikan tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 2019.

Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.

Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Kartono, K. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Prakoso, A. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: AURA, 2020.

Purnomo, B. *Kejahatan Kesusilaan dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.

Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2019.

Sianturi, S. R. *Tindak Pidana di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2020.